



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik antara :

**XXX** , NIK. xxx , tempat tanggal lahir Surakarta, 18 April 1970, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx , Kabupetan Sukoharjo, Jawa Tengah; sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXX** , NIK. xxx , tempat tanggal lahir Pacitan, 11 Desember 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Xxx , Kota Surakarta, Jawa Tengah; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 7 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 14 Okober 2024, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah anak kandung Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jl. Xxx , Kota Surakarta selama kurang lebih 7 bulan setelah ruju’;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 3.1. Xxx , Laki-laki, NIK. xxx , lahir di Pacitan, 15 September 1992, usia 32 tahun (sudah menikah);
  - 3.2. Xxx , Laki-laki, NIK, xxx , lahir di Surakarta, 29 September 2004, usia 20 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 4 September Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Perkara: 400/Pdt.G/2023/ PA. Ska berdasarkan Akta Cerai Nomor: 533/AC/2023/PA.Ska, namun pada tanggal 08 November 2023 Pemohon dan Termohon kembali ruju’;
5. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon berharap dapat memperbaiki rumah tangga, namun yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama sehingga Pemohon tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Juni 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali. Saat ini Termohon tinggal di rumah anak kandung Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jl. Xxx , Kota Surakarta dan Pemohon tinggal di rumah kos yang beralamat di Xxx ;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Termohon. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lahir dan batin kurang lebih selama 6 bulan;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx ) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Termohon (Xxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Januari 2025 dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik musamobilad@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka Majelis perlu meminta persetujuan kepada Termohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik, dengan alamat elektronik xxx ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara e-litigasi dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan pokok permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon dan menyatakan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx , atas nama Xxx dengan Xxx , telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx , atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

**B. Saksi:**

1. Xxx , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx , Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Xxx , Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2023 namun keduanya telah ruju' dan telah hidup bersama kembali;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis disebabkan oleh perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxx , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx , Kelurahan Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Xxx , Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2023 namun keduanya telah ruju' dan telah hidup bersama kembali;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis disebabkan oleh perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti, berupa :

### A. Saksi :

1. Xxx , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Xxx , Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jl. Xxx , Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxx ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2023 namun keduanya telah ruju' dan telah hidup bersama kembali;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis disebabkan oleh perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengaku pernah diceritakan Termohon tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

## **Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik, dengan alamat elektronik xxx ;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

## **Mediasi**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 15 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama hingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang memuat kaidah hukum bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim di persidangan adalah memberikan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*), meskipun tidak diperlukan lagi pembuktian namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari keluarga/kerabat dekat Pemohon/Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta autentik, berupa duplikat kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta dan dari sebab perkara *a quo* diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon di Jl. Xxx , Kota Surakarta, maka berdasarkan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 HIR, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 145 HIR, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang berkesesuaian dengan dalil dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kota Pacitan, Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, namun Pemohon dan Termohon telah kembali ruju' sebagai suami istri;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perbedaan yang tidak dapat diselesaikan bersama sehingga keduanya tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, dan karena telah berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon pernah bercerai namun telah rujuk kembali, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan (*broken marriage*), sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan Fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska*



Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka 3 dan 4 menunjukkan bahwa semenjak bulan Juni tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 5 menunjukkan seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai, sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fihiyah :

### **درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح**

artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai di hadapan sidang Pengadilan dengan jatuhnya talak satu raj'i berdasarkan Putusan Nomor : 400/Pdt.G/2023/PA.Ska, dan Akta Cerai Nomor : 533/AC/2023/PA.Ska, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam posita permohonan angka 4 dan juga telah diakui oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak dua raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat petitum permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

### **Pertimbangan Nafkah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1.b, tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama SEMA Nomor 07 Tahun 2012 dimana dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak haruslah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1.c. yang pada pokoknya memuat tentang kewajiban suami pasca perceraian sepanjang istri tidak nusyus untuk memenuhi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan menjamin hak-hak perempuan dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka hasil mediasi tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai dasar menetapkan besarnya nafkah anak, nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Huruf C Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
  - 3.3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** dan **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sigit Trinugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**  
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Ska



**Sigit Trinugroho, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 12.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).